

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SALES PROMOTION GIRL  
PADA SUPERMARKET DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
pada  
Bagian Studi Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh:**

**AKBAR WINANTO  
02081001021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : AKBAR WINANTO

NIM : 02081001021

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SALES  
*PROMOTION GIRL* PADA SUPERMARKET DI KOTA  
PALEMBANG**

Secara Substansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Rabu 14 November 2012  
(*tanggal Ujian Skripsi*)

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 195702241979032001

H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.  
NIP. 131639379

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Akbar Winanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001021  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 16 Mei 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Keperdataan/ Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Indralaya, Desember 2012

Akbar Winanto  
NIM. 02081001021

**Firman Allah SWT:**

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah:105)

**Skripsi ini disampaikan dengan hormat kepada:**

1. Kedua orang tuaku tercinta
2. Adikku tercinta
3. Keluarga besarku tersayang
4. Guru-guruku yang terhormat
5. Sahabat-sahabatku
6. Teman-temanku
7. Almamater yang kubanggakan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa sebagai tauladan bagi umat manusia.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rasa rendah hati dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifa'i, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik, dan juga Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih atas nasihat dan bimbingannya selama penulis menjalani pendidikan serta masukan dan arahan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi, terima kasih atas masukan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Dosen pada bidang Hukum Hukum Perdata, Pidana, Hukum Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional serta segenap staff karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Teman-teman mahasiswa Angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
10. Ayah dan Ibuku tercinta, terima kasih atas motivasi dan dukungannya.
11. Adikku tercinta, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.
12. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran agama, sehingga membawa umat manusia hijrah dari zaman *kebodohan* ke zaman *ilmu pengetahuan*.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus penulis penuhi guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi yang berjudul ***“Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Sales Promotion Girl pada Supermarket di Kota Palembang”*** ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja *sales promotion girl* yang bekerja pada supermarket di kota Palembang, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja *sales promotion girl* pada supermarket di kota Palembang.

Penulis dengan segenap kerendahan hati menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penulisan dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan, serta bahan-bahan literatur yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangatlah penulis harapkan

demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ketenagakerjaan.

Inderalaya, Desember 2012  
**Penulis**

**Akbar Winanto**  
**Nim. 02081001021**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9

### **BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan .....	12
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) .....	41

C. Tinjauan Umum tentang Pengupahan .....	46
D. Tinjauan Umum tentang Pekerja Perempuan .....	52
E. Tinjauan Umum tentang Supermarket .....	56

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SALES  
PROMOTION GIRL PADA SUPERMARKET DI KOTA  
PALEMBANG**

A. Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja <i>Sales Promotin Girl</i> yang Bekerja pada Supermarket di Kota Palembang .....	60
B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja <i>Sales Promotin Girl</i> pada Supermarket di Kota Palembang.....	82

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-Saran .....	100

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

## DAFTAR SINGKATAN

AC	: <i>Air Conditioning</i>
APD	: Alat Pelindung Diri
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women</i>
DISNAKER	: Dinas Tenaga Kerja
EO	: <i>Event Organizer</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
JAMSOSTEK	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
PTC	: Palembang Trade Center
PIM	: Palembang Indah Mall
PS	: Palembang Square
PKWT	: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
RR	: Regerings Reglement
SPG	: <i>Sales Promotion Girl</i>
SOP	: Standart Operational Procedure
Stb	: <i>Staatsblad</i> (Peraturan Pemerintah Hindia Belanda)
THR	: Tunjangan Hari Raya
UUK	: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UMP	: Upah Minimum Provinsi

UMK : Upah Minimum Kabupaten/Kota  
UMSP : Upah Minimum Sektoral Provinsi  
UMSK : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota

## ABSTRAK

Setiap pekerja *sales promotion girl* memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Perannya sebagai pekerja perempuan bahkan mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan atau kesehatannya, dan berkenaan dengan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hak-hak normatif pekerja perempuan telah diatur dan dilindungi negara dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Hak-hak normatif pekerja antara lain berupa hak atas upah yang layak, hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak istirahat dan cuti, hak atas kebebasan berpendapat dan berorganisasi, hak untuk mogok kerja, dan sebagainya. Pada kenyataannya upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Alasan inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi dengan permasalahan diantaranya adalah: bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja *sales promotion girl* yang bekerja pada supermarket di kota Palembang; dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja *sales promotion girl* pada supermarket di Kota Palembang. Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada supermarket di Kota Palembang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya UUK. Dalam pelaksanaannya terdapat adanya faktor-faktor penghambat yaitu dari kondisi pekerja *sales promotion girl* itu sendiri, dari para pengusaha supermarket, dan dari pemerintah, diharapkan adanya kerja sama antara pemerintah dan para pengusaha supermarket untuk menyelenggarakan pelatihan kerja yang terpadu sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan pekerja perempuan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pekerja *Sales Promotion Girl*, UUK.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Ketenagakerjaan Internasional yang diadopsi pada sidang Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (*International Labour Organization-ILO*).<sup>1</sup> Dalam implementasinya masih banyak pihak-pihak yang melanggar, sehingga banyak tenaga kerja perempuan yang tak mendapatkan hak-haknya di tempat kerja. Satu contohnya adalah hak cuti haid yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UUK), ternyata masih banyak perusahaan yang melanggarnya. Padahal cuti haid ini diberikan kepada pekerja perempuan yang menderita gangguan kesehatan di saat haid. Hak istirahat cuti haid ini tidak bersifat mutlak dan pekerja perempuan harus menyertakan surat keterangan dari dokter atau bidan. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak perusahaan yang tak memberikan cuti haid kepada pekerja perempuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, cet.1, 2006, hal. 447.

<sup>2</sup>Herdensi Adnin, *Karyawan Plaza Banyak Kehilangan Haknya*, *Harian Sumut Pos*, 2009, diakses dari <http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=18077> pada hari Minggu 16 April 2012.

Pasal 4 UUK menjelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Setiap tenaga kerja perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, demikian juga terhadap pekerja perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Peranannya sebagai tenaga kerja perempuan bahkan mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita dijamin dan dilindungi oleh hukum (Pasal 49 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 adalah implementasi dari Ratifikasi Indonesia terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang dilakukan pada tahun 1979 dalam sidang PBB. Konvensi ini mengatur mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang memuat ketentuan dan himbauan untuk

menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan disemua bidang kehidupan: politik, sosial, ekonomi, budaya, dan di bidang ketenagajaan.<sup>3</sup>

Pekerjaan seorang *Sales Promotion Girl* adalah menawarkan sebuah produk yang sedang dipromosikannya, memberitahukan kelebihan produk, menerangkan bagaimana produk itu harus digunakan, memberitahu bahan serta kandungan apa saja yang terdapat di dalam produk tersebut sekaligus fungsinya, dan lain-lain. Biasanya *Sales Promotion Girl* berada di bawah naungan sebuah *Event Organizer* (E.O), sebuah perusahaan menengah dengan “omzet” puluhan bahkan ratusan juta setiap jobnya. Setiap perusahaan atau supermarket tersebut memiliki S.O.P (Standar Operasional Prosedur) masing-masing terhadap E.O yang ingin melakukan acara (*event*) promosi produk, setiap E.O yang ingin melakukan *event* di sana harus mengajukan ijin terlebih dahulu seminggu sebelum *event* berlangsung.<sup>4</sup>

Hak-hak normatif pekerja perempuan telah diatur dan dilindungi negara dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Hak-hak normatif pekerja antara lain berupa hak atas upah yang layak, hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak istirahat dan cuti, hak atas kebebasan berpendapat

---

<sup>3</sup>Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 242.

<sup>4</sup> Silvia Maulina, *Menjadi Sales Promotion Girl (SPG)*, Akumassa, 2010, diakses dari <http://akumassa.org/kontribusi/dki-jakarta/menjadi-sales-promotion-girl-spg/> pada hari Minggu 16 April 2012.



dan berorganisasi, hak untuk mogok kerja, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan para pekerja utamanya terhadap pekerja perempuan dengan tidak mengimplementasikan dengan baik hak-hak normatif para pekerjanya. Pada kenyataannya upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Perlindungan terhadap pekerja perempuan dalam UUK diatur dalam Pasal 76 yang menyatakan bahwa pengusaha (pengusaha supermarket) dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan yang berumur yang kurang dari 18 (delapan belas) tahun antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00. Ketentuan ini memberikan sanksi terhadap pengusaha yang melanggarnya, jika terjadi pelanggaran tersebut pengawas tenaga kerja dalam hal ini pegawai pengawas ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Hubungan ketenagakerjaan terutama hukum perjanjian kerja tidak sepatutnya diartikan dan dipahami semata-mata sebagai suatu persetujuan synallgamatik (persetujuan timbal balik) karena lebih dari itu mempunyai fungsi sosial. Perjanjian kerja mempunyai kaitan yang erat dengan pribadi pekerja itu sendiri. Hubungan kerja yang pada mulanya lahir karena “status” sebagai hamba atau budak telah berfungsi menjadi kontrak dan kemudian berubah menjadi

“kemitraan”. Kemitraan antara pekerja dengan pengusaha sudah diketengahkan oleh Roscoe Pound pada tahun 1923 dalam buku yang berjudul *Interpretation of Legal History*.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat Roscoe Pound dapat diuraikan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha merupakan kemitraan atau kerjasama dimana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang tertulis didalam kontrak kerja. Status pekerja dan pengusaha terdapat kesamaan derajat sebagai mitra kerja yang saling membutuhkan.

Di Kota Palembang terdapat 23 (Dua puluh tiga) supermarket yaitu Palembang Square Mall, Palembang Trade Center, Pasar 16 Ilir, Internasional Plaza, Mall Ramayana Palembang, JM Pasar Raya, Gaya Baru Departement Store, Palembang Indah Mall, JM Supermarket & Department Store Kenten, Hero Supermarket, dan lain-lain.<sup>6</sup> Kesemuanya memperkerjakan pekerja perempuan. Mereka semuanya terikat hubungan kontrak kerja dengan pengusaha supermarket di tempat kerjanya, antara pekerja dan majikan (pengusaha supermarket) terdapat hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>5</sup> H.P. Rajagukguk, *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2002, hal. 25.

<sup>6</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Palembang> diakses pada hari Minggu 16 April 2012.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan terdapat faktor-faktor yang menghambat. Faktor-faktor penghambatnya adalah dari pekerja perempuan itu sendiri dimana sebagian besar dari mereka mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka mengenyampingkan hak-hak yang seharusnya diperoleh, kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang melindunginya.<sup>7</sup>

Hal inilah yang menarik perhatian bagi penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Sales Promotion Girl pada Supermarket di Kota Palembang”***.

---

<sup>7</sup> Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, cet.1, 2009, hal.105.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja *Sales Promotion Girl* yang bekerja pada supermarket di Kota Palembang ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja *Sales Promotion Girl* pada supermarket di Kota Palembang ?

## **C. Ruang Lingkup**

Supaya pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini lebih terarah, terperinci, serta tidak menyimpang dari judul dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada dibidang Hukum Ketenagakerjaan secara umum dan Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja perempuan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja *Sales Promotion Girl* serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan di beberapa supermarket yang berada di Kota Palembang .

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian terhadap permasalahan tersebut guna penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada supermarket di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan pada supermarket di Kota Palembang.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum ketenagakerjaan dan sebagai suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pembacanya untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja *Sales Promotion Girl* pada supermarket di Kota Palembang, demikian juga bagi penulis merupakan penambahan wawasan, informasi, dan pengetahuan tentang pekerja *Sales Promotion Girl* khususnya pada supermarket di Kota Palembang.

## 2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini secara praktis dapat bermanfaat dari dua kepentingan sebagai berikut :

- a. Kepentingan pekerja perempuan, yaitu untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja *Sales Promotion Girl* pada supermarket di kota Palembang yang diatur dalam UUK dan Undang-Undang lainnya serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukumnya.
- b. Kepentingan pemerintah daerah setempat, yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang mengatur tentang ketenagakerjaan khususnya dibidang perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan, demikian juga dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran ketentuannya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau juga disebut penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan

dengan cara mengamati langsung dilingkungan masyarakat dan tempat kerjanya.<sup>8</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada supermarket di Kota Palembang, tetapi karena jumlahnya cukup banyak maka penulis melakukan penelitian di beberapa supermarket saja. Penentuan lokasinya dilakukan secara *random*.

## 3. Teknik Penentuan *Sample*

Teknik penentuan sample menggunakan teknik *Probability Sampling* yaitu *Simple Random Sampling*. *Probability Sampling* adalah penentuan atau pengambilan sampel berdasarkan teori kesempatan (probabilitas), yaitu bahwa setiap elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.<sup>9</sup> *Simple Random Sampling* adalah cara yang untuk menentukan sampelnya dilakukan dengan undian atau angka *random*.<sup>10</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan untuk penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>8</sup> Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, No. XVIII (Revisi), Palembang, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hal.250.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 265.

<sup>10</sup> *Ibid.*

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya menentukan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>11</sup>

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan penelitian.<sup>12</sup> Hal yang diamati adalah apa saja yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Terhadap data yang diperoleh, dilakukan analisis data secara kualitatif. Pada analisis data secara kualitatif ini, terhadap bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan diolah dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran hukum yang dikenal yaitu penafsiran autentik, menurut tata bahasa (gramatikal), berdasarkan sejarah perundang-undangan atau sejarah hukum, sistimatis, sosiologis, teleologis, fungsional, ataupun penafsiran futuristik (sebagai perkiraan).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 273.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 274.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 278-279.